



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
PERPANJANGAN IJIN PENYENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 421.10/ - 92 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK) TUNAS MANDIRI
Ketua Penyelenggara : LENI MAELANI, S.Pd AUD
Jenis Kegiatan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Klifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Dusun I RT. 05 RW. 01 Desa Cikahuripan
Berlaku sejak tanggal : 03 Maret 2020 s.d 03 Maret 2023

Kuningan, 03 Maret 2020
a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN
KEPALA BIDANG PAUD dan DIKMAS

Akta Notaris Pendirian : ZAINUL ROCHMAN, SH
Nomor Pendirian : 34
Tgl, Bln dan Tahun Pendirian : 05-04-2016



CARLAN, SPd., M.MPd
NIP. 19720312 200604 1 011